



PUTUSAN

Nomor 383/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPARMAN ALS PARMAN BIN DOFIR.
Tempat lahir : Sidoarjo.
Umur/tgl.lahir : 42 Tahun / 10 Januari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Duren RT.002 RW.002, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan tentang hak-hak Terdakwa tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan atas nama Terdakwa Suparman als Parman bin Dofir tersebut diatas ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dimuka persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Suparman als Parman Bin Dofir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan surat dakwaan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suparman Als Parman Bin Dofir, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha mio warna merah tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan.
 - 1 (satu) potong linggis pendek (kubut).
 - 2 (dua) potong obeng
 - 1 (satu) potong catut.

Halaman 1 dari 13 Halaman, Putusan No.383/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah sak plastik warna putih.
- Dipergunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya merasa bersalah dan menyesal sehingga mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 5 Juni 2024, Nomor : PDM - 146Sidoa/Eoh.2/ 06 /2024 sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa Suparman als Parman Bin Dofir bersama – sama dengan Rio Andika Pramana (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2023 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2023 bertempat di dalam ruang SDN Pagerngumbuk I Ds.Pagerngumbuk Kec.Wonoayu Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama – sama atau lebih, untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, memecah / memanjat / atau memakai kunci palsu / perintah palsu / pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal ketika terdakwa dari rumah mengendarai sepeda motor Yamaha MIO warna merah tanpa dilengkapi surat – surat dan plat nomor dengan membawa tas cangklong warna biru yang berisikan 1 (satu) buah linggis pendek (kabut), 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah catut, 1 (satu) buah sak plastik warna putih menuju ke rumah Rio Andika Pramana (belum tertangkap) dan bertemu, kemudian terdakwa mengajak Rio Andika Pramana (belum tertangkap) untuk melakukan pencurian dan Rio Andika Pramana (belum tertangkap) menyetujui, selanjutnya terdakwa bersama Rio Andika Pramana (belum tertangkap) menuju ke SDN Pagerngumbuk I Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo, sampai di SDN Pagerngumbuk I suasana sepi dan aman menerangahan hanya ada di jalan dan teras ruangan kelas / guru, kemudian terdakwa masuk kehalaman dan memparkir sepeda motor dan Rio Andika Pramana (belum tertangkap) turun dari sepeda motor berjalan masuk dari



belakang sekolah diikuti terdakwa dari belakang sampai ruang guru Rio Andika Pramana (belum tertangkap) berhenti, mengambil linggis / kabut yang dibawa terdakwa digunakan untuk mencongkel jendela hingga terbuka, kemudian Rio Andika Pramana (belum tertangkap) tanpa seijin / sepengetahuan pemiliknya / SDN Pagerngumbuk I mengambil 1 (satu) unit LCD Proyektor, 2 (dua) buah Mikropon ZM-270 warna hitam, 1 (satu) buah gas elpiji 3 Kg dan di masukkan ke dalam sak plastik warna putih untuk dimiliki dibawa pulang ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut terdakwa dan Rio Andika Pramana (belum tertangkap) meninggalkan tempat tersebut untuk pulang ;
- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa menjual hasil curian tersebut pada tukang rosokan dan laku terjual seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dibagi berdua ;
- Bahwa beberapa hari kemudian perbuatan terdakwa diketahui pihak yang berwajib dan terdakwa dapat ditangkap beserta barang buktinya sedangkan Rio Andika Pramana dapat melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Rio Andika Pramana (belum tertangkap) korban / SDN Pagerngumbuk I Wonoayu Sidoarjo mengalami kerugian sebesar Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.
- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan masing-masing setelah disumpah selanjutnya memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Esti Prihatiningsih, S.Pd.

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, selanjutnya saksi disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 06.00 Wib saat saksi bekerja sebagai Kepala Sekolah SDN Pagerngumbuk I,



dihadangi menjaga / pembersih sekolah dan Guru yang menyapaikan bahwa di SDN Pagerngumbuk I, terjadi pencurian ;

- Bahwa saksi setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya menuju ke tempat kejadian yang terjadi didalam ruang guru SDN Pagerngumbuk I beralamat di Ds Pagerngumbuk Kec Wonoayu Kab Sidoarjo telah terjadi pencurian ;
- Bahwa barang yang telah berhasil diambil atau dicuri terdakwa berupa barang elektronik milik dinas yaitu 1 (satu) unit LCD Proyektor Merk EPSON, 2 (dua) unit mikrofon model ZM 270, 1 (satu) buah elpiji 3 Kg;
- Bahwa keberadaan barang sebelum hilang berada didalam almari yang berada di ruang guru SDN Pagerngumbuk I;
- Bahwa pada saat kejadian berlangsung saksi berada di rumahnya di dsn Popoh Rt.03 Rw.03 Kec.Wonoayu Kab.Sidoarjo dan mengetahui kejadian dari laporan Sdr. Desicha Ayu Ariyanti (Guru SDN Pagerngumbuk I) sekira pukul 06.00 wib bahwa telah terjadi pencurian di SDN Pagerngumbuk I;
- Bahwa Saksi telah melakukan pengecekan dibantu dengan Sdr. KASDIANO bersama Sdri. Desicha Ayu Ariyanti, didapati adanya congkelan di bagian pintu ruang guru yang mengakibatkan kunci gembok rusak, meja dan barang barang lain yang berada di ruang guru dalam keadaan berantakan dan barang milik dinas tersebut diatas telah di curi oleh pelaku ;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan selanjutnya saksi bersama Guru dan Penjaga sekolah melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut SDN Pagerngumbuk I; mengalami kerugian secara nominal sebesar Rp 5.650.000 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah tas, 1 (satu) buah kantong warna putih / saksi serta catut, linggis, obeng tersebut saksi tidak tahu pemiliknya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Kasdiono.

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, selanjutnya saksi disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;



- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga sekolah SDN Pagerngumbuk I Ds. Pager Ngumbuk, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 05.00 Wib, ketika saksi hendak melakukan aktivitas rutin yaitu membersihkan lingkungan sekolah dan ruang-ruangan di sekolah tersebut, saksi mengetahui adanya pintu ruang guru yang terbuka, dimana kunci gemboknya rusak akibat congkelan dengan menggunakan alat congkel. Kemudian saksi memberi tahu Sdri. Desicha Ayu Ariyanti yang merupakan seorang guru pada sekolah tersebut dan selanjutnya informasi tersebut diterukan kepada Sdri. Esti Prihatiningsih (Kepala Sekolah) dan selanjutnya dilakukan pelaporan ke Polsek Wonoayu ;
- Bahwa saksi melihat adanya kerusakan pada pintu ruang guru dan meja beserta barang-barang yang ada di ruang guru dalam kondisi yang berantakan, setelah saksi dan Bu Guru melakukan pelaporan pada Kepala Sekolah SDN Pagerngumbuk I, lalu ber 3 (tiga) melakukan pengecekan secara bersama-sama terhadap barang milik dinas yang hilang. Diketahui benar adanya bahwa barang milik dinas yang diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) Unit LCD Proyektor merk Epson, 2 (dua) Unit Mikrofon model ZM 270 dan 1 (satu) buah elpiji 3 kg yang mana sebelum hilang, barang tersebut berada di dalam almari di ruang guru;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumahnya yang terletak di depan SDN Pagerngumbuk I dan pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 01.45 WIB, saksi melihat sepeda motor matic berwarna merah yang terparkir disebelah utara sekolah depan persawahan namun saksi tidak menaruh curiga karena mengira sepeda tersebut adalah milik pencari kodok ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengerti siapa pelaku yang telah mencuri barang milik Dinas SDN Pagerngumbuk I dan baru mengetahui setelah diberi tahu oleh pihak Polsek Wonoayu yang menurut keterangan dari terdakwa telah melakukan pencurian di SDN Pagerngumbuk I dengan hasil 1 (satu) Unit LCD Proyektor merk Epson, 2 (dua) Unit Mikrofon model ZM 270 dan 1 (satu) buah elpiji 3 kg dimana saat melakukan pencurian tersebut Pelaku menggunakan sarana Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Merah seperti yang dilihat saksi saat itu ;

Halaman 5 dari 13 Halaman, Putusan No.383/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut SDN Pagerngumbuk I mengalami kerugian sebesar Rp5.650.000 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dipersidangan saksidiperlihatkan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah tas, 1 (satu) buah kantong warna putih / saksi serta catut, linggis, obeng tersebut saksi tidak tahu pemiliknya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Desicha Ayu Ariyanti.

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, selanjutnya saksi disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 05.00 WIB, saksi mendapat informasi sdr. Kasdiono melalui telepon adanya ruang guru telah dibobol atau telah terjadi pencurian dan seketika itu saksi datang dan langsung ditunjukkan oleh sdr. Kasdiono adanya kerusakan dan bekas congkelan di bagian pintu ruang guru dan keadaan di dalam ruang guru dalam kondisi berantakan ;
- Bahwa saat saksi datang untuk bekerja sebagai guru di sekolah tersebut dan melihat keadaan yang berantakan di dalam ruang guru saksi menghubungi sdr. Esti Prihatiningsih Selaku Kepala Sekolah SDN Pagerngumbuk I dan dilanjutkan mengecek barang apa saja milik dinas SDN Pagerngumbuk I yang hilang dan benar setelah dilakukan pengecekan barang dinas yang hilang tersebut antara lain 1(satu) Unit LCD Proyektor merk Epson, 2(dua) Unit Mikrofon model ZM 270 dan 1(satu) buah elpiji 3 Kg yang hilang / di curi ;
- Bahwa menurut bekasnya terdakwa masuk kesekolahannya dengan cara melompat pagar sebelah utara dan kemudian masuk ke dalam ruang guru dengan cara mencongkel gembok pintu ruang guru dimana barang barang dinas tersebut tersimpan ;
- Bahwa saksi Menerangkan dengan adanya kejadian tersebut SDN Pagerngumbuk I mengalami kerugian secara nominal sebesar Rp.5.650.000.-(lima juta rupiah) ;
- Bahwa dipersidangan saksidiperlihatkan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio, 1 (satu) buah tas, 1 (satu) buah kantong warna putih / saksi serta catut, linggis, obeng tersebut saksi tidak tahu pemiliknya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.



Menimbang, bahwa Terdakwa Suparman alias Parman bin Dofir dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 02.00 WIB betempat di SDN Pagerngumbuk I, tanpa tidak seijin pemiliknya atau yang berhak mengambil barang barang milik SDN Pagerngumbuk I ;
- Bahwa terdakwa melakukan bersama dengan temannya yang bernama Rio Andika Pramana (DPO) dengan cara masuk melompat pagar di bagian utara sekolahannya selanjutnya mencongkel pintu ruang guru yang saat itu terkunci gembok setelah terbuka terdakwa bersama Rio (DPO) masuk dan mengambil barang barang milik dinas SDN Pagerngumbuk I ;
- Bahwa terdakwa bersama Rio (DPO) berangkat dari rumah berboncengan berboncengan sepeda motor Yamaha MIO warna merah tanpa dilengkapi surat surat, melaju ke di SDN Pagerngumbuk I, dan sampai di tempat yang dituju terdakwa bersama dengan Rio Andika Pramana (DPO) tidak seijin pemiliknya atau yang berhak, melompt pagar tembok masuk ke dalam halaman belakang sekolahannya dan berjalan menuju ke ruang ruang, ketika sampai di ruang guru terdakwa mencongkel cendela cendela ruang guru dengan menggunakan alat berupa linggis (kubut) yang sudah dibawanya dari rumah ;
- Bahwa setelah cendela terbuka terdakwa bersama Rio Andika Pramana (DPO) masuk ke dalam ruang guru untuk mengambil barang 1 (satu) unit LCD Proyektor Epson dan 2 (dua) Mikropon Model ZM-270 warna hitam yang ada dilemari ruang guru dan 1 (Satu) buah Gas elpiji 3 kg di Kantin SDN Pagerngumbuk I, dengan mengambil barang milik dinas SDN Pagerngumbuk I tersebut diatas dengan dimasukkan dalam karung (sak) warna Putih kemudian dibawah keluar untuk dimiliki lalu dengan mengendarai Yamaha mio warna merah tersebut melaju ke rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang-barang milik dinas SDN Pagerngumbuk I yang sudah berhasil di curi oleh kedua terdakwa, dijual ke tukang rosokan di jalan yang tidak dikenal dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus rupiah) dan uangnya di bagi berdua untuk kebutuhan sehan hari.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor Yamaha mio warna merah tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan, 1 (satu) potong linggis pendek (kubut), 2 (dua) potong obeng, 1 (satu) potong catut, 1 (satu) buah sak plastik warna putih, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara syah menurut



hukum, yang keberadaannya masih dikenali oleh Terdakwa dan saksi-saksi, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira jam 02.00 WIB bertempat di SDN Pagerngumbuk I Kec.Wonoayu Kab Sidoarjo, Terdakwa bersama temannya yang bernama Rio Andika Permana (DPO) telaj mengambil barang berupa 1 (satu) unit LCD Proyektor Epson dan 2 (dua) Mikropon Model ZM-270 warna hitam yang ada dilemari ruang guru dan 1 (Satu) buah Gas elpiji 3 kg ;
- Bahwa Terdakwa bersama Rio Andika Permana (DPO) dari rumah terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio berboncengan melaju ke SDN Pagerngumbuk I Wonoayu Sidoarjo dengan membawa 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu)buah catut, 1 (satu) buah kantong plastik / sak warna putih serta tas cangklong warna biru, sesampainya di SDN Pagerngumpuk terdakwa dan Rio (DPO) berhenti dan memparkir motornya, kemudian berdua melompat pagar masuk ke dalam halaman SDN Pagerngumbuk I Wonoayu berjalanmenuju keruangan guru, lalu tanpa seijin / tanpa sepengertahan pemiliknya terdakwa dan Rio (DPO) mengambil linggis mencongkel cendela hingga terbuka selanjutnya berdua masuk ke dalam ruangan guru dan mengambil barang –barang berupa 1 (satu) unit LCD Proyektor Epson dan 2 (dua) Mikropon Model ZM-270 warna hitam yang ada dilemari ruang guru dimasukkan ke dalam sak putik untukdimilik lalu berjalan lagi menuju kantin mengambil 1 (Satu) buah Gas elpiji 3 kg ;
- Bahwa setelah barang – barang tersebut dapat diambil dan dikuasai untuk dimiliki terdakwa bersama Rio (DPO) pulang ke rumah, dan pada keesokan harinya terdakwa menjual barang-barang tersebut pada seorang penjual rosokan dan terjual sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang nya dibagi berdua dan dipergunakan untuk kehidupan terdakwa ;
- Bahwa beberapa hari kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak yang berwajib dan dapat ditangkap beserta BB nya sedangkan Rio (DPO) melarikan diri.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur



dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat {1} ke-4, 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
4. Untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah / memanjat / atau / memakai kunci palsu / perintah palsu / pakaian jabatan palsu.

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang sebagai subjek hukum, orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana dan perbuatan pidana dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, sebagaimana dalam perkara terdakwa Suparman als Parman bin Dofir, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Barangsiapa ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 02.00 WIB betempat di SDN Pagerngumbuk I, terdakwa bersama Rio (DPO) tanpa tidak seijin pemiliknya atau yang berhak mengambil barang barang milik SDN Pagerngumbuk I ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Rio (DPO) melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk melompat pagar di bagian utara sekolahannya selanjutnya mencengkel pintu ruang guru yang saat itu terkunci gembok setelah terbuka terdakwa bersama Rio (DPO) masuk dan mengambil barang barang milik dinas SDN Pagerngumbuk I ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Rio Andika Pramana (DPO) masuk ke dalam ruang guru untuk mengambil barang = barang berupa : 1 (satu) unit LCD Proyektor Epson dan 2 (dua) Mikropon Model ZM-270 warna hitam yang ada dilemari ruang guru dan 1 (Satu) buah Gas elpiji 3 kg di Kantin SDN Pagengumbuk I dan dimasukkan dalam karung (sak) warna putih kemudian dibawa keluar untuk dimiliki lalu dengan mengendarai Yamaha mio warna merah tersebut melaju ke rumah terdakwa ;



Menimbang, bahwa pada keesokan harinya barang – barang milik SDN Pagerngambuk I Wonoayu Sidoarjo dijual oleh terdakwa pada penjualan rongsokan yang lewat di rumah terdakwa dan laku sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya dibawa berdua dengan Rio (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 02.00 WIB betempat di SDN Pagerngumbuk I, tanpa tidak sejin pemiliknya atau yang berhak mengambil barang barang milik SDN Pagerngumbuk I ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan bersama dengan temannya yang bernama Rio Andika Pramana (DPO) dengan cara masuk melompat pagar di bagian utara sekolahannya selanjutnya mencengkel pintu ruang guru yang saat itu terkunci gembok setelah terbuka terdakwa bersama Rio (DPO) masuk dan mengambil barang barang milik dinas SDN Pagerngumbuk I ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Rio (DPO) berangkat dari rumah berboncengan berboncengan sepeda motor Yamaha MIO warna merah tanpa dilengkapi surat surat, melaju ke di SDN Pagerngumbuk I, dan sampai di tempat yang dituju terdakwa bersama dengan Rio Andika Pramana (DPO) tidak sejin pemiliknya atau yang berhak, melompt pagar tembok masuk ke dalam halaman belakang sekolahannya dan berjalan menuju ke ruang ruang, ketika sampai di ruang guru terdakwa mencengkel cendela ruang guru dengan menggunakan alat berupa linggis (kubut) yang sudah dibawanya dari rumah ;

Menimbang, bahwa setelah cendela terbuka terdakwa bersama Rio Andika Pramana (DPO) masuk ke dalam ruang guru untuk mengambil barang 1 (satu) unit LCD Proyektor Epson dan 2 (dua) Mikropon Model ZM-270 warna hitam yang ada dilemari ruang guru dan 1 (Satu) buah Gas elpiji 3 kg di Kantin SDN Pagengumbuk I dan dimasukkan dalam karung (sak) warna Putih kemudian dibawah keluar untuk dimiliki lalu dengan mengendarai Yamaha mio warna merah tersebut melaju ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad.4. Unsur untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah / memanjang / atau / memakai kunci palsu / perintah palsu / pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 02.00 WIB betempat di SDN Pagerngumbuk I, tanpa tidak sejauh pemiliknya atau yang berhak mengambil barang barang milik SDN Pagerngumbuk I ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan bersama dengan temannya yang bernama Rio Andika Pramana (DPO) dengan cara masuk melompat pagar di bagian utara sekolah selanjutnya mencongkel pintu ruang guru yang saat itu terkunci gembok setelah terbuka terdakwa bersama Rio (DPO) masuk dan mengambil barang barang milik dinas SDN Pagerngumbuk I ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Rio (DPO) berangkat dari rumah berboncengan berboncengan sepeda motor Yamaha MIO warna merah tanpa dilengkapi surat surat, melaju ke di SDN Pagerngumbuk I, dan sampai di tempat yang dituju terdakwa bersama dengan Rio Andika Pramana (DPO) tidak sejauh pemiliknya atau yang berhak, melompat pagar tembok masuk ke dalam halaman belakang sekolah dan berjalan menuju ke ruang ruang, ketika sampai di ruang guru terdakwa mencongkel cendela ruang guru dengan menggunakan alat berupa linggis (kubut) yang sudah dibawanya dari rumah ;

Menimbang, bahwa setelah cendela terbuka terdakwa bersama Rio Andika Pramana (DPO) masuk ke dalam ruang guru untuk mengambil barang 1 (satu) unit LCD Proyektor Epson dan 2 (dua) Mikropon Model ZM-270 warna hitam yang ada dilemari ruang guru dan 1 (Satu) buah Gas elpiji 3 kg di Kantin SDN Pagengumbuk I dan dimasukkan dalam karung (sak) warna Putih kemudian dibawah keluar untuk dimiliki lalu dengan mengendarai Yamaha mio warna merah tersebut melaju ke rumah terdakwa untuk disimpan ;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya barang – barang miliki SDN Pagerngumbuk I Wonoayo Sidoarjo dijual pada pemulung dan laku sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah / memanjang / atau / memakai kunci palsu / perintah palsu / pakaian jabatan palsu ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur-unsur dari pasal 363 ayat {1} ke-4, 5 KUHP, ternyata semua unsur-unsur dari pasal tersebut sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa telah



terbukti secara syah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun pemberar pada diri Terdakwa sehingga ia harus dinyatakan bersalah dan untuk itu harus diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan unsur balas dendam, namun bertujuan untuk pembinaan agar kelak dapat menjadi warga negara yang baik;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana modern dikenal adanya azas individualitas yaitu suatu azas yang menuntut adanya perlakuan masing-masing terhadap tiap-tiap pelaku tindak pidana, sehingga diharapkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan tujuan penjatuhan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa : 1 (satu) sepeda motor Yamaha mio warna merah tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan, 1 (satu) potong linggis pendek (kubut), 2 (dua) potong obeng, 1 (satu) potong catut, 1 (satu) buah sak plastik warna putih, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Mengingat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 beserta aturan pelaksanaannya, serta ketentuan dalam pasal 363 ayat {1}ke-4,5 KUHP;



MENGADILI :

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa Suparman als Parman bin Dofir tersebut diatas, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suparman als Parman bin Dofir dengan pidana penjara selama 1 {satu} tahun;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor Yamaha mio warna merah tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan, 1 (satu) potong linggis pendek (kubut), 2 (dua) potong obeng, 1 (satu) potong catut, 1 (satu) buah sak plastik warna putih, dipergunakan dalam perkara lain.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari : Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami : Arkanu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, S. Pujiono, S.H., M.Hum. dan Slamet Setio Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Erna Puji Lestari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Haris Nurahayu, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Slamet Setio Utomo, S.H.

Hakim Ketua,

Arkanu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Erna Puji Lestari, S.H.